

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Setiap perwakilan diplomatik mendapatkan hak kekebalan dan keistimewaan di negara penerima dengan tujuan untuk mempermudah ia menjalankan tugas dan fungsinya nya di negara penerima. Secara umum kekebalan dan keistimewaan diplomatik diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Kekebalan dan keistimewaan diplomatik tidak hanya dinikmati oleh pejabat itu sendiri, namun juga dinikmati oleh staf dan keluarga pejabat diplomatik, yang diatur dalam Pasal 37 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Kekebalan dan keistimewaan diplomatik bersifat mutlak (*absolut*) dan tidak dapat ditanggalkan jika bukan kehendak dari negara pengirim. Penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik yang dilakukan keluarga pejabat diplomatik merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh keluarga pejabat diplomatik adalah karena adanya penyalahgunaan tugas dan kewenangan yang dilakukan oleh keluarga pejabat diplomatik itu sendiri, baik itu untuk melindungi diri sendiri, untuk kepentingan komersil maupun untuk kepentingan negaranya. Dalam Pasal 41 Konvensi Wina 1961 telah menegaskan para pejabat dan anggota keluarganya yang menikmati hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik untuk

menghormati hukum di negara penerima untuk meminimalisir pelanggaran dari hak kekebalan diplomatik. Dalam kasus Sacoolas, istri pejabat diplomat Amerika ini menggunakan hak kekebalan terhadap yurisdiksi pidana di negara penerima untuk melindungi dirinya atas kecelakaan yang menyebabkan terbunuhnya Harry Dunn (warga negara Inggris). Sacoolas tidak dapat menjalankan proses hukum di negara penerima karena permintaan penanggalan kekebalan diplomatik dan ekstradisinya ditolak oleh negara pengirim. Menurut penulis pejabat diplomatik dan keluarga memiliki hak istimewa kebal dari yurisdiksi pidana, namun mereka tidak kebal dari tanggung jawab hukum atas tindakan yang salah. Pernyataan yang akurat adalah bahwa mereka tidak bertanggung jawab untuk dituntut di pengadilan Inggris namun mereka mempunyai tanggung jawab hukum atas tindak pidana yang dilakukannya dengan yurisdiksi negara asalnya (Amerika).

2. Setiap pelanggaran yang dilakukan akibat penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik yang dilakukan oleh keluarga pejabat diplomatik, negara penerima tidak dapat melakukan tindakan hukum karena adanya kekebalan terhadap yurisdiksi hukum yang dimiliki keluarga pejabat tersebut, sesuai dengan Pasal 29 dan Pasal 31 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Beberapa cara penyelesaian terhadap pelanggaran hak kekebalan diplomatik adalah dengan cara; perundingan, penengahan atau mediasi, pertanggungjawaban, perantaraan lembaga internasional maupun perjanjian antar dua negara serta dapat dengan memprakarsai konferensi internasional. Penyelesaian hukum yang dapat dilakukan jika ada pejabat

diplomatik atau anggota keluarganya melakukan pelanggaran hukum pidana atau perdata di negara penerima adalah tergantung dari jenis pelanggaran hukumnya. Apabila pelanggaran hukum di negara penerima dirasakan ringan maka biasanya negara penerima akan menerapkan *persona non grata* (Pasal 9 Konvensi Wina 1961), dan meminta kepada pemerintah negara pengirim untuk menanggalkan hak kekebalan yang dimiliki (Pasal 32 Konvensi Wina 1961) oleh pejabat diplomatik atau anggota keluarganya yang melakukan pelanggaran hukum. Permintaan penanggalan ini bersifat relatif karena negara pengirim dapat menyetujui ataupun menolak permintaan penanggalan kekebalan itu. Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik tidak mengatur secara tegas sanksi yang dapat diberikan kepada pejabat diplomatik maupun anggota keluarganya yang melakukan pelanggaran hukum di negara penerima. Biasanya penyelesaian terhadap kasus penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik adalah tergantung dengan seberapa baik hubungan diplomasi antar dua negara tersebut, penyelesaian yang dapat diambil dapat berupa penyelesaian secara politis atau dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat untuk memecah kebuntuan antar dua negara dengan tujuan untuk menemukan keserasian hukum. Dalam kasus Sacoolas tindakan yang dilakukan Amerika adalah dengan meminta maaf kepada Inggris dan kedua negara sepakat untuk mengubah perjanjian rahasia antar dua negara untuk mencegah anomali hukum mengenai kekebalan diplomatik yang dinikmati keluarga pejabat diplomatik.

B. Saran

Terkait permasalahan dalam skripsi ini, penulis memberi beberapa saran antara lain:

1. Dibutuhkan kerjasama dan saling menghormati antara negara pengirim dan negara penerima agar Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik ini dapat ditegakkan dengan sempurna serta untuk mencegah dan menindak pejabat diplomatik atau anggota keluarganya yang melakukan penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik.
2. Mempertegas aturan hukum mengenai penyalahgunaan dan penanggulan kekebalan diplomatik dengan iktikad baik dari negara pengirim untuk menanggalkan kekebalan diplomatik diplomatnya apabila melanggar ketentuan hukum di negara penerima, agar tujuan yang sebenarnya dari pemberian kekebalan diplomatik ini dapat benar-benar terwujud.

